

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MODEL *COMMUNITY DEVELOPMENT*
PADA LAZISMU KABUPATEN WONOGIRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSAYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

KLEYRA WONDA

18103080027

PEMBIMBING:

SAIFFUDIN, S.HI., M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Kekeringan air pada musim kemarau merupakan permasalahan yang masih dihadapi sebagian besar masyarakat Wonogiri di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo Purba terutama daerah Paranggupito, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan pokok masyarakat. Permasalahan tersebut apabila kita kaji dengan paradigma pembangunan berkelanjutan atau SDGs, maka akan kita dapati keterlibatannya pada salah satu dari tujuh belas tujuan yang membahas pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak. LAZISMU Wonogiri sebagai lembaga zakat yang memiliki visi pengelolaan yang berkembang untuk kesejahteraan masyarakat, turut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pemenuhan air bersih dan sanitasi layak di kabupaten Wonogiri melalui pendayagunaan zakat model pengembangan masyarakat dalam program SAUM. Model pendayagunaan ini menarik 'illat hukum dalam nash Al-Qur'an pada Surah At-Taubah ayat 60, dikarenakan tidak ada dalil nash secara eksplisit yang menjelaskan praktik pendayagunaan zakat model pengembangan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk menguatkan kesimpulan penelitian. Penelitian ini menghimpun data kualitatif guna menemukan gambaran bentuk pendayagunaan zakat berbasis masyarakat dalam program SAUM. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma SDGs untuk melihat sejauh mana pendayagunaan zakat ini berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan juga mengkaji apakah program pendayagunaan zakat ini sejalan dengan hukum Islam melalui teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pendayagunaan zakat berbasis masyarakat dalam program SAUM ini memiliki tahap pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan SDGs, mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi yang menunjukkan hasil keterlibatan dalam empat indikator yang ada dalam tujuan keenam yaitu, akses air bersih dan sanitasi layak. Dan juga program ini memenuhi syarat penentuan dalil hukum *Maqāṣid Syarī'ah*.. yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali.

Kata kunci: Zakat, *Community Development*, LAZISMU, SDGs, *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

Water drought during the dry season is a problem that still faced by the people of Wonogiri who live along the Bengawan solo purba river, especially in Paranggupito area. It caused the difficulties of getting a clean water access for the community's daily needs. If we examine these problem with the paradigm of sustainable development or SDGs, we will find their involvement in one of the seventeen goals about the fulfilment of clean water access and proper sanitation. LAZISMU in Wonogiri as a zakat institution that has a management vision that develops for the welfare of the community, participates in realizing the goals of fulfilling clean water and proper sanitation in Wonogiri district through the utilization of zakat community development models in the SAUM program. This utilization model draws on 'illat law in the Qur'anic text in Surah At-Taubah verse 60, because there is no explicit textual argument explaining the practice of zakat utilization in the community development model.

The type of this research is field research and also library research to strengthen research conclusions. This study collected qualitative data to find an overview of community-based zakat utilization in the SAUM program. And this study used the SDGs paradigm approach to see how far the utilization of zakat plays a role in realizing sustainable development goals, and also examines whether this zakat utilization program is in line with Islamic law through the *maqāṣid syarī'ah*. theory.

The results of this study indicate that the form of community-based zakat utilization in the SAUM program has an implementation stage that is in accordance with the SDGs objectives, starting from the planning to the evaluation stage which shows the results of involvement in the four indicators in the sixth goal, namely, access to clean water and proper sanitation. And also this program fulfills the requirements for determining the *maqāṣid syarī'ah* legal proposition put forward by Imam Al-Ghazali.

Keywords: Zakat, Community Development, LAZISMU, SDGs, Maqāṣid Syarī'ah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kleyra Wonda
NIM : 18103080027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Zakat Community Development Pada Lazismu Kabupaten Wonogiria”** dalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Januari 2023 M,
16 Jumadil Akhir 1444 H.

Yang menyatakan,


Kleyra Wonda
NIM. 18103080027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Kleyra Wonda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kleyra Wonda
NIM : 18103080027
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM
ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT PADA
LAZISMU WONOGIRI"

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharp agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2023 M₂
16 Jumadil Akhir 1444 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-95/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT MODEL COMMUNITY DEVELOPMENT PADA LAZISMU KABUPATEN WONOGIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KLEYRA WONDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080027
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 63410d79e20c



Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 63db6fc169aad



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ce7b8367800

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 17 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6341dc3a6e657

MOTTO

Satu kesulitan ada dua kemudahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku dengan segala doanya yang melangit

Keluargaku dengan segala kebajikannya

Teman-temanku dengan segala ketulusannya

Dan seluruh insan yang berjuang sampai akhir...

Semoga Tuhan limpahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat untuk kita semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al- auliyâ'</i>
-----------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' Marbūṭâh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah h	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'al a</i>
ذَكَرٌ	Kasrah ah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Ẓukir a</i>
دُمٌّ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

يذهب		Ditulis lis	<i>Yaẓh abu</i>
------	--	----------------	---------------------

E. Vokal Panjang

	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	فلا	Ditulis	<i>Falâ</i>
	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنسَى	Ditulis	<i>Tansâ</i>
	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	تَفْصِيل	Ditulis	<i>Tafṣīl</i>
	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	أصول	Ditulis	<i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزَّحِيلِي	Ditulis	<i>az-Zuḥailî</i>
	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَة	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al- Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al- Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh* dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Mizan*, *Hidayah*, *Taufiq*, *Al-Ma'arif* dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang membawa Umat Islam dari kegelapan menuju jalan yang terang melalui ajaran agama Islam.

Dan dalam penyusunan skripsi ini pasti tidak terlepas dari segala bantuan, doa, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pendayagunaan Zakat Model *Community Development* Pada Lazismu Kabupaten Wonogiri”**. Dalam lembar kata pengantar, penyusun berkesempatan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Purjianto. S.E., M.M. dan Ibu Supriani yang sudah memberikan segala apa yang saya butuhkan, dan segala usaha memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu di tanah rantau. Mas Langgi, Aqil, dan Maheer sebagai bahan bakarku ketika lelah ditanah rantau.
2. Seluruh keluarga saya di Salatiga, Mbah Putri dan Mbah kakung, keluarga Bude Suratmi, Keluarga Om Aris, Keluarga Bule Ana, dan seluruh sanak keluarga lainnya terima kasih atas segala kebaikan dan bantuannya selama

saya merantau.

3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Bapak Saifuddin, S.Hi., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhir.
7. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya. Yang telah membantu saya menyelesaikan pendidikan strata satu saya.
8. Seluruh tenaga pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
9. Seluruh jajaran Staff Tata Usaha dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu proses administratif.
10. Pak Edy, Mbak Diana dan LAZISMU Wonogiri yang sudah berbaik hati memberikan kesempatan dan bantuan kepada saya dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
11. Sahabat saya Nadya, Fatya, Ummi, Amrina, Wilda, Elsa, dan Nanang, Wanda terimakasih atas kebaikannya dan segala bantuannya.
12. Terimakasih kepada kepada Azis, Bang Alan, Amar, Ziyad, , Alfian, Riko,

Rate, Nabil, Amri, Mba Vena, Bibah, dan siapapun yang luput saya sebutkan.

Terimakasih kehadiran kalian selama proses saya membuat skripsi menjadi tidak sepi.

13. Seluruh Keluarga HMI Korkom UIN Sunan Kaljaga, terima kasih atas pengalaman dan pembelajarannya.

14. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas pengalaman dan pertemuannya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah jariyah dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum masuk dalam kategori sempurna, penyusun harap agar kritik dan saran membangun diberikan demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini mampu mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi penyusun maupun pembaca.

Yogyakarta, 16 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Kleyra Wonda

NIM. 18103080027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Zakat	19
B. Zakat Produktif	25
C. Pendayagunaan Zakat model <i>Community Development</i>	29
BAB III PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT MODEL COMMUNITY DEVELOPMENT OLEH LAZISMU WONOGIRI	
A. Gambaran Umum LAZISMU Wonogiri	34
B. Pendayagunaan Zakat Model <i>Community Development</i> di LAZISMU Wonogiri	39

**BAB IV PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAN
MAQĀṢID SYARĪ'AH TENTANG ZAKAT MODEL COMMUNITY
DEVELOPMENT**

- A. Praktek Pendayagunaan Zakat Model *Community Development* Dalam
Perspektif *SDGs*. 54
- B. Tinjauan *SDGs* dan *Maqāṣid Syarī'ah* Pada Pendayagunaan Zakat Model
Community Development. 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

Lampiran-Lampiran I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tujuan ke-6 SDGs.....	12
Gambar 2: Lembar Disposisi	47
Gambar 3: Lembar B3 (Jenis asnaf & dana).....	48
Gambar 4: Lembar Wawancara	48
Gambar 5: Bukti Kas Keluar Dana Pentasharufan.....	49
Gambar 6: Partisipasi warga dalam membangun bak tampung	50
Gambar 7: Proses pendistribusian air dari mobil tangki air	51
Gambar 8: Lembar C3 (pertanggung jawaban).....	52
Gambar 9 : Bagian Alur Kegiatan Lembar Assessment	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1: tujuan keenam SDGs dan indikatornya dalam buku Zakat on SDGs	11
Tabel 2: Input, Out Come, dan Out Come Program SAUM.....	43
Tabel 3 : Tujuan keenam SDGs dan indikatornya	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal kemunculannya, *community development* merupakan suatu gagasan sebagai sebuah tanggapan atas berbagai macam masalah yang timbul di masyarakat pada akhir abad ke-20. Dan selanjutnya pada tahun 1970-an, *community development* mulai berkembang menjadi sebuah gerakan sosial bersamaan dengan meningkatnya kesadaran dalam skala internasional dalam beberapa komunitas masyarakat. Komunitas dalam masyarakat ini mulai memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan orang-orang bawah yang lemah, mengaplikasikan pemerataan distribusi secara mendalam, serta memberikan ruang dan kesempatan turut aktif dalam proses pembangunan.¹

Secara garis besar istilah *community development* ini bermuara pada dua konsep utama, yaitu *community* yang bermakna hubungan sosial, dan *development* yang bermakna pada perubahan menuju kemajuan yang terkonep. Dua konsep itulah yang memunculkan makna penting dari arti *community development* yang sesungguhnya, namun dalam perjalanan historisnya gagasan *community development* atau pengembangan masyarakat ini memiliki berbagai macam perbedaan dalam penginterpretasian pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut karena berbagai perbedaan

¹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi dan Manusi IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 25-29.

penerapan nilai, budaya, serta tujuan oleh kalangan yang menerapkan gagasan *community development* atau pengembangan masyarakat.²

Seiring berjalannya waktu penerapan pendekatan model *community development* banyak digunakan dalam pemecahan masalah di tengah masyarakat, tak terkecuali pada perkembangan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwasanya zakat adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* yang mempunyai dua sifat dimensi yaitu material dan sosial. Maka dari itu zakat tidak hanya terbatas dalam pembahasan spiritual saja, namun juga bagaimana zakat dapat menjawab permasalahan sosial masyarakat.

Pada pembahasan pendayagunaan zakat model *community development* sudah pasti masuk dalam pembahasan zakat produktif. Pendayagunaan zakat model *community development* merupakan penerapan dari kegiatan pendistribusian dana zakat produktif dan kegiatan *community development* secara berkelanjutan, sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat pendayagunaan zakat diberikan porsi untuk turut aktif dalam perencanaan, pelaksanaan serta pembangunan.³ Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dari syariat Islam maupun hukum positif.

² Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi dan Manusi IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

³ Fira Vebby Fitrizky Arifin, "Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya", Skripsi Sarjana Program Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.

Pada tahun 1990-an zakat mulai menjadi salah satu instrumen keuangan berbasis sosial di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi munculnya payung hukum tentang pengelolaan zakat melalui UU nomor 38 tahun 1999 yang memberi angin segar terhadap dunia pengelolaan zakat, terutama bagi Lembaga amil zakat maupun, Badan Amil Zakat.⁴

Pelaksanaan zakat *community development* awalnya diinisiasi serta disusun secara sistematis oleh BAZNAS guna memaksimalkan potensi serta pendayagunaan zakat. Selain itu banyak juga lembaga amil zakat lainnya yang menggunakan model *community development* dalam pendayagunaan zakat produktif. Salah satunya dapat kita lihat pada lembaga amil zakat Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri yang sudah melakukan pendayagunaan zakat produktif dengan model *community development*.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri terkait persentase penduduk miskin pada tahun 2021 menunjukkan persentase 11,55%, angka tersebut naik dari tahun sebelumnya pada 2020 dalam persentase 10,86%.⁵ Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari imbas dari dampak Pandemi Covid-19. Dalam sebuah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Wakil Bupati Setyo Sukarno menyampaikan setidaknya ada tujuh persoalan besar yang dihadapi pemerintah dan menjadi latar belakang penyusunan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka

⁴ Athi' Hidayati dkk, "Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.7 No.1, (2020), hlm.1.

⁵ Penduduk Miskin, <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/23/31/1/penduduk-miskin.html>, diakses 16 September 2022.

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Ketujuh poin permasalahan tersebut yaitu:⁶

1. penanggulangan kemiskinan
2. peningkatan kualitas SDM
3. peningkatan daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha
4. keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA
5. pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan
6. kesenjangan wilayah
7. dan tata kelola pemerintahan serta kondusifitas antar wilayah.

Selain ketujuh poin di atas, salah satu isu yang masih dihadapi hingga kini yaitu permasalahan dari tipologi Kabupaten Wonogiri itu sendiri. Dari hasil penelitian Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Balitek DAS) menyatakan bahwa hampir 75% wilayah wonogiri rentan mengalami kekeringan. Lebih lanjut dijelaskan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang minim akibat perubahan iklim, berkurangnya kapasitas infiltrasi, pola tanam yang tidak sesuai (monokultur atau jenis tanaman tidak sesuai dengan ketersediaan air), pola pengembangan lahan yang tidak sesuai, serta minimnya sarana dan prasarana sumberdaya air.⁷

⁶ Wonogirikab.go.id, <https://wonogirikab.go.id/gelar-musrenbang-kabupaten-ini-dia-enam-prioritas-pembangunan-di-wonogiri/>, 16 September 2022.

⁷ Siaran Pers, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1449, diakses 16 September 2022.

Dari permasalahan di atas tentunya LAZISMU Wonogiri mempunyai kewajiban untuk turut membantu pengentasan masalah. Sesuai arah kebijakan LAZISMU, dalam Visi Pengembangannya diharapkan LAZISMU terus berkembang dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁸ Berangkat dari hal tersebut penyusun ingin mengkaji terhadap bagaimana peran LAZISMU Wonogiri dalam pendayagunaan dana zakat berbasis *community development*. Pada wawancara sebelum riset yang dilakukan kepada Manajer Lazismu Wonogiri, diketahui bahwa sejauh ini LAZISMU sudah melakukan pendayagunaan dana zakat produktif baik untuk individual maupun berbasis masyarakat.

Dari wawancara tersebut diketahui bahwasanya terdapat program yang sudah berjalan yaitu SAUM (Sanitasi untuk masyarakat). Penyusun akan meneliti bagaimana penerapan program berbasis *community development* tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui tinjauan dari tujuan SDG, serta bagaimana penerapan program tersebut ditinjau melalui hukum Islam. Dan yang menjadikan yang berbeda dengan penelitian lain adalah bagaimana pendayagunaan zakat ditinjau keterlibatannya dalam *sustainable development goals* (SDGs). Selain itu juga meninjau bagaimana kedudukan program SAUM (Sanitasi Air Untuk Masyarakat) apabila ditinjau dalam aspek *mas}lah}ah mursalah*.

⁸ Rencana Strategis, <https://cdn.lazismu.org//>, diakses 16 September.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat dua poin rumusan masalah yang menarik untuk diangkat, antara lain:

1. Bagaimana praktek pendayagunaan zakat model *community development* di LAZISMU Wonogiri?
2. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat model *community development* ditinjau dari perspektif SDGs dan *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model pendayagunaan zakat produktif model *community development* dalam paradigma Tujuan Pembangunan Nasional atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Untuk mengetahui tinjauan SDGs dan *maqāṣid syarī'ah* pada pendayagunaan zakat model *community development* oleh LAZISMU Wonogiri.

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan, antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi tempat penelitian yaitu LAZISMU Wonogiri maupun Lembaga Amil Zakat lainnya sebagai bahan rujukan evaluasi untuk memperbaiki aspek yang sekiranya perlu untuk dievaluasi.

2. Menambah wawasan penyusun maupun pembaca terkait pendayagunaan zakat pada model *community development* bagi komunitas, dan menelaah kesesuaian program dalam tinjauan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan instrumen yang sangat potensial untuk membantu negara dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Maka dari itu urgensi kajian terkait isu zakat tentunya menarik untuk dikaji dari beberapa aspek, baik dalam lingkup agama, sosial, ekonomi yang dibahas melalui kajian empirik, maupun teoritik. Dalam menemukan serta menentukan tolak ukur penelitian, penulis akan menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu.

Pembahasan pertama terkait tema penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif, penulis banyak menemukan penelitian yang berkaitan zakat produktif. Seperti pada penelitian Sabik Khumaini dengan judul penelitian “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”⁹, Maltuf Fitri dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”¹⁰, Raihanul Akmal dengan judul penelitian “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota

⁹Sabik Khumaini, “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 155-164.

¹⁰Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, (2017): hlm. 149-173.

Banda Aceh)”¹¹, Rika Ardhana Reswari dengan judul penelitian “Analisis efektivitas pendistribusian zakat produktif terhadap program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen”¹², Maulida Umatillah Abriani dalam penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Dan Perannya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan”¹³, Ratih Ayu Permata dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Kotabaru Makmur Pada Baznas Kabupaten Kotabaru”.¹⁴

Bagian kedua terkait penelitian terkait *Zakat Community Development* penulis menemukan beberapa judul penelitian sebagai berikut. Penelitian oleh Fikri Putra Mulia dengan penelitian berjudul “Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”¹⁵, Fira Vebby Fitrizky Arifin dengan judul penelitian “Implementasi *Zakat Community Development* (Zcd) Pada Program Sosial Ekonomi Baznas Kota

¹¹ Raihanul Akmal dkk, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”, *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2018, hal. 1-10.

¹² Rika Ardhana Reswari “Analisis efektivitas pendistribusian zakat produktif terhadap program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2019).

¹³ Maulida Umatillah Abriani dalam penelitian “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Dan Perannya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto* (2019).

¹⁴ Ratih Ayu Permata , “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Kotabaru Makmur Pada Baznas Kabupaten Kotabaru”, *Skripsi UIN Antasari Banjarmasin* (2022).

¹⁵ Fikri Putra Mulia dengan penelitian berjudul “Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar” *Skripsi IAIN Batusangkar* (2018).

Makassar Di Kelurahan Cambaya”¹⁶, Irham Marpaung dengan judul penelitian “Metode mentoring rumah zakat indonesia dalam membimbing akhlak remaja di ICD (*integrity community development*) Medan Tembung”¹⁷, Hariya Toni dalam penelitian berjudul “*Productive Zakat Management through the Zakat Community Development Program in Bengkulu Province*”¹⁸, Zainullah dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (Zcd)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”¹⁹.

Bagian ketiga penulis mengumpulkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *zakat community development* lebih spesifik pada program yang dilaksanakan oleh LAZISMU. Penelitian oleh Ahmad Makhtum dengan judul penelitian “Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya; Studi Kasus Di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya”²⁰, Agus Salim Hatapayo dengan judul

¹⁶ Fira Vebby Fitrizky Arifin, “Implementasi Zakat *Community Development (Zcd)* Pada Program Sosial Ekonomi Baznas Kota Makassar Di Kelurahan Cambaya”, *Skripsi* UII Yogyakarta (2020).

¹⁷ Irham Marpaung “Metode mentoring rumah zakat indonesia dalam membimbing akhlak remaja di icd (*integrity community development*) Medan Tembung, *Skripsi* UIN Sumatera Utara (2015).

¹⁸ Hariya Toni “*Productive Zakat Management through the Zakat Community Development Program in Bengkulu Province*” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 14 , Nomor 2, (2020), hlm. 317-340.

¹⁹ Zainullah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Zakat Community Development (Zcd)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, *Skripsi* IAIN Jember (2020).

²⁰ Ahmad Makhtum “Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya; Studi Kasus Di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya”, Tesis Universitas Airlangga (2017).

penelitian “Peran lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah dalam pembangunan Masyarakat berbasis modal social di Kota Malang”²¹ Dan dalam skripsi ini penyusun meletakkan perbedaan dengan penelitian di atas, perbedaan dapat di lihat dari segi penggunaan teori sebagai pisau analisis yaitu teori *sustainable community development goals*, dan juga teori *maqāsid syarī’ah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan sebuah pisau analisis yang akan digunakan dalam membedah dan menemukan jawaban dari rumusan masalah, dan pisau tersebut merupakan teori-teori yang relevan terkait penelitian yang diangkat. Sehingga dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu paradigma yang dapat digunakan dalam pembahsana pembangunan masyarakat dapat melalui pendekatan paradigma tujuan pembangunan berkelanjutan atau gagasan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan hasil dari kesadaran pembangunan berkelanjutan, dan merupakan kelanjutan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan 8 *goals* yang dilaksanakan pada tahun 2000. SDGs sendiri dideklarasikan sebagai agenda

²¹ Agus Salim Hatapayo, “Peran lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah dalam pembangunan Masyarakat berbasis modal social di Kota Malang”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim (2018).

pembangunan global pada 25 September 2015 yang berlokasi di New York lebih tepatnya di kantor pusat PBB, dan dideklarasikan oleh 193 negara termasuk Indonesia.²²

Dalam SDGs sendiri menggunakan 17 tujuan yang merupakan bentuk berkembangnya dari yang sebelumnya MDGs yang hanya 8 tujuan saja. Dari ke-17 tujuan yang ada penyusun menganalisis pendaaygunaan zakat model *community development* dalam paradigma SDGs melalui tujuan keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak, yang digunakan sesuai dengan permasalahan Kabupaten Wonogiri seperti yang sudah penyusun sampaikan pada latar belakang penelitian ini. Adapun tujuan dan indikator yang digunakan sebagai berikut:²³

Tujuan	Indikator
6. Air bersih dan sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi. - Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. - Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya. - Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Tabel 1: tujuan keenam SDGs dan indikatornya dalam buku Zakat on SDGs

²² Muhammad Nur Afandi dkk, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), hlm.25.

²³ Tujuan SDG, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>, diakses pada 22 September 2022.



Gambar 1: Tujuan ke-6 SDGs

2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

A. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*.

Kajian etimologi menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqṣad* yang bermakna maksud dan tujuan. Dan kata *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat untuk manusia. Maka dapat disimpulkan dan dipahami bahwa kata *maqāṣid syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁴

Perkembangan kajian teori *maqāṣid syarī'ah* memiliki urgensi dalam perkembangan kehidupan, hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial, dikarenakan hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau. Hal tersebut dikarenakan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.)

dan diperuntukkan bagi umat manusia. Maka apakah Pertanyaan itu baru bisa diberikan jawaban setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāṣid syarī'ah*.

Kedua, dilihat dalam kajian aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, serta generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, bagi para mujtahid pengetahuan tentang *maqāṣid syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan dalam ijtihadnya, di atas landasan tujuan hukum itulah digunakan dalam menjawab setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia.²⁵

B. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Al-Ghazali memaparkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dapat dibagi pada tiga level, yaitu *darurriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkatan *darurriyyat*, tingkatan kebutuhan yang bersifat primer atau yang harus ada. Dalam kebutuhan ini berupaya untuk menjaga lima hal dalam tujuan syariaat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

²⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (2009).

2. Tingkatan *hajjiyyat*, diperlukan untuk memberikan kesetaraan (kafa'ah) agar dapat tercapai kebaikan dalam kehidupan di waktu yang akan mendatang.
3. Tingkatan *tahsiniyyat*, kemaslahatan disini digunakan untuk memperbagus, memperindah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan terutama perkara-perkara yang terkait muamalat.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena untuk memperoleh suatu pengetahuan (fakta, konsep, generalisasi maupun teori) mengenai suatu masalah maka perlu dilaksanakan menggunakan metode ilmiah (berdasarkan teori, prinsip berdasarkan ilmu pengetahuan). Untuk memperoleh hal tersebut, maka penyusun akan menggunakan langkah-langkah pendekatan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menghimpun data empiris di lapangan, dan tentunya tidak meninggalkan penelitian kepustakaan untuk dapat menguatkan kesimpulan yang akan diambil dari rumusan masalah yang diangkat. Dari

²⁶ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)", *Ijtihad*, Vol. 35, No 2 (2019).

penelitian lapangan ini akan menghimpun data kualitatif untuk mendapatkan bagaimana gambaran bentuk pelaksanaan program zakat untuk *community development* yang dilakukan oleh LAZISMU Wonogiri.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-normatif, dimana pengungkapan makna serta pengalaman subjek penelitian dalam hal ini adalah LAZISMU Wonogiri yang tidak mudah diukur dalam skala angka yang bertujuan untuk analisis sosial, serta masukan untuk pelaku desain dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dan juga kajian normatif dalam perspektif ushul fiqh menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk membantu dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengajukan pertanyaan dan akan memperoleh jawaban dari pihak yang diwawancarai. Dan pada penelitian ini yang diwawancarai adalah pihak pengurus LAZISMU Wonogiri, masyarakat penerima program *community development*, maupun pihak lain yang nantinya dibutuhkan dalam memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi cenderung berupa data sekunder, bisa berbentuk catatan yang sudah ada, dokumen berupa gambar seperti foto, peraturan

ataupun kebijakan, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan pada proses memperoleh data pada penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fakta di lapangan terkait bentuk penerapan *community development* pada program LAZISMU Kabupaten Wonogiri.

5. Metode Analisis Data

Adapun teknik untuk menganalisa data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode ini berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan data apa adanya.

6. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan terkait data di lapangan terkait penyaluran program SAUM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁸ Data yang dikumpulkan

²⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

²⁸ *Ibid.*

adalah data profil lembaga, program-program yang dijalankan, serta proses pendayagunaan dana zakat pada program berbasis masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi.

Bab pertama, berisi gambaran umum tentang pembahsan penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisi mengenai pembahasan landasan teori lebih lanjut terhadap tema besar dalam judul penelitian ini. Dalam bab ini penyusun akan membahas terkait penjelasan tentang zakat, paradigma zakat produktif, dan juga pendayagunaan zakat model *community development*.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang LAZISMU Wonogiri sebagai objek penelitian yang meliputi profil lembaga, visi dan misi LAZISMU Kabupaten Wonogiri, serta pendayagunaan zakat model *community development* LAZISMU Wonogiri baik dari segi pedoman dan tata cara pelaksanaan.

Bab keempat, yaitu menjelaskan inti dari penelitian ini. Yang berisi analisis bagaimana pelaksanaan program zakat model *community development* pada LAZISMU Kabupaten Wonogiri dapat memenuhi goals yang digagas

dalam *Sustainable Development Goals*, serta kesesuaian program menurut teori *Maqāsid Syarī'ah*.

Bab Kelima sebagai bagian penutup yang berisi hasil penelitian dari bab empat yang memuat analisis penelitian, serta berisi kesimpulan dan saran yang penyusun berikan untuk pembaca dan sebagai akhir penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah memaparkan hasil analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait pendayagunaan zakat berbasis komunitas atau masyarakat pada LAZSIMU Wonogiri, yang mana memiliki kesamaan tahapan pelaksanaan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Tahapan tersebut mulai dari aspek penggunaan dana hibah, aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pendanaan dalam aspek berkelanjutan, dan juga kolaborasi. Dari semua tahapan tersebut terpenuhi dalam proses pendayagunaan zakat berbasis komunitas masyarakat di LAZISMU Wonogiri. Namun dalam tahapan pendanaan dalam aspek berkelanjutan masih hanya sebatas pendanaan penyaluran air melalui mobil tangki, dan belum menysar pada kegiatan permodalan produktif yang berkelanjutan

Rumusan masalah kedua menganalisis program pendayagunaan zakat model *community development* ditinjau dalam perspektif SDGs, dan program SAUM memenuhi 4 indikator yang ada dalam tujuan keenam. Indikator tersebut yaitu: (1), Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi. (2), Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, (3). Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, (4). Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Program SAUM juga memenuhi syarat *maqāsid syarī'ah*, yang mana program SAUM ini merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat *daruriyah*, dan juga penetapan dalil

hukum yang dilakukan dilakukan melalui penemua 'illat hukum dalam nash Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60 yang mengacu pada tujuan penyaluran zakat kepada asnaf fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan *daruriyah*.

B. Saran

1. Diharapkan LAZISMU Wonogiri dapat menciptakan program-program lainnya dalam pendayagunaan zakat produktif berbasis masyarakat. Agar program pendayagunaan zakat dapat lebih banyak menjawab permasalahan ditengah masyarakat, yang diharapkan kualitas SDM di Indonesia terus meningkat sebagai dampak positif dan responsif dari pendayagunaan zakat. Selain itu juga
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan pengkajian program zakat produktif baik dengan sasaran individu maupun kelompok masyarakat pada LAZISMU Wonogiri dengan menggunakan indikator lain. Sehingga dapat menambah kekayaan informasi terkait peran zakat dalam mengatasi problem umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. At-Taubah (9): ayat 71 dan 60, <https://tafsirweb.com/3087-surat-at-taubah.html>, diakses 10 Desember 2022.

B. Fikih/Usul Fikih

Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul, Jil. 1*, (Beirut: Dar Al-Watini, 1997).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.)

Setiyanto, Danu Aris, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)", *Ijtihad*, Vol. 35, No 2 (2019) .

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (2009).

Khatib , Suansar, "Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al- Ghazali Dan Al-Syathibi", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, (2018).

C. Pengembangan Masyarakat dan SDGs

Abidin, Hamid dkk., "Berbagi & Berkolaborasi untuk SDGs" Panduan Praktis Implementasi SDGs Sektor Filantropi, (Jakarta: Filantropi Indonesia, 2017).

Afandi, Muhammad Nur dkk. *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022).

HS, Dillon. *Menuju Jalan Baru Pembangunan melalui Pemerataan: Pengantar*. (Jakarta: LP3ES-Prakarsa, 2012).

Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi dan Manusi IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Sutopo, Agus dkk. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014).

Zubaedi. *Pengembangan masyarakat:wacana dan praktik ed. Pertama* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013).

D. Zakat

Abriani, Maulida Umatillah. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Dan Perannya Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto* (2019).

Abror, Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung, Percetakan Permata, 2019).

Akmal, Raihanul dkk. “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”, *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2018.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al- ‘Ibad*, Juz. 2, (Beyrut: Muassasah al- Risalah, 1979)

Arifin, Fira Vebby Fitrizky. “Implementasi Zakat *Community Development* (ZCD) pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya”, *Skripsi Sarjana Program Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2020.

Armiadi,Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020

As-Shidqi, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

BAZNAS, Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis. *Zakat On SDGS*, (ttp: Pusat Kajian Baznas, 2017).

BAZNAS. *Zakat Community Development menuju Masyarakat MAndiri dan Sejahtera*. (Yogyakarta: FTP-UGM, 2013).

Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, (2017).

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Hatapayo, Agus Salim. “Peran lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah dalam pembangunan Masyarakat berbasis modal social di Kota Malang”, *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2018).

- Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (ttp: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
- Khumaini, Sabik. “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018).
- Makhtum, Ahmad. “Peran Lazismu Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya; Studi Kasus Di Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya”, Tesis Universitas Airlangga (2017).
- Malahayatie. “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)” *Jurnal Al – Mabhats*, Vol. I. No.I. H. 58-63. 2016.
- Marpaung, Irham. “Metode mentoring rumah zakat indonesia dalam membimbing akhlak remaja di icd (*integrity community development*) Medan Tembung, *Skripsi UIN Sumatera Utara* (2015).
- Mulia, Fikri Putra. “Pelaksanaan Program Zakat *Community Development* (ZCD) pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar” *Skripsi IAIN Batusangkar* (2018).
- Permata, Ratih Ayu. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Melalui Program Kotabaru Makmur Pada Baznas Kabupaten Kotabaru”, *Skripsi UIN Antasari Banjarmasin* (2022).
- Reswari, Rika Ardhana. “Analisis efektifitas pendistribusian zakat produktif terhadap program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2019).
- Sartika, Mila. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. ”, *LaRiba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 88.(2008).
- Sihab, Qurais “*Filsafah Ibadah dalam Islam*”, dalam buku *Ismail Muhammad Syah, Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1992).
- Sony, Santoso dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional, Edisi 1*, Cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur*, H. 30, (Malang:Uin-Maliki Press), 2014.

Toni, Hariya. “*Productive Zakat Management through the Zakat Community Development Program in Bengkulu Province*” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 14 , Nomor 2, (2020).

Zainullah. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development (Zcd)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang”, *Skripsi IAIN Jember* (2020).

Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016.

E. Lain-Lain

Dokumen Penetapan Operasional Prosedur LAZISMU Jawa Tengah.

Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Latar Belakang, [ttps://lazismu.org/view/latar-belakang](https://lazismu.org/view/latar-belakang), diakses pada 5 Desember 2022.

Panduan Program pendayagunaan dan distribusi 2019.

Pedoman Program Pendayagunaan dan Distribusi 2019 LAZISMU.

PendudukMiskin,[https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/23/31/1/penduduk miskin.html](https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/23/31/1/penduduk-miskin.html) , diakses 16 September 2022.

Produktif, [Https://kbbi.Web.Id/Produktif](https://kbbi.web.id/produktif), Diakses 30 November, 16.29 Wib.

RencanaStrategis,<https://cdn.lazismu.org/h58BbZwVQrd2t57unt2zUGQEXynPwVI26BA6bv.pdf>, diakses 16 September.

Siaran Pers, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1449, diakses 16 September 2022.

Tujuan SDG, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>, diakses pada 22 September 2022.

Wonogirikab.go.id, <https://wonogirikab.go.id/gelar-musrenbang-kabupaten-ini-dia-enam-prioritas-pembangunan-di-wonogiri/>, 16 September 2022.